

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan. Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak. Namun seiring berkembangnya waktu, faktanya, anak bukan saja menjadi korban, namun anak juga telah menjadi pelaku dalam tindak pidana ini, bahkan berujung pada kematian.

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang sama dengan orang dewasa, dimana hak-hak ini harus dijunjung tinggi dan dihormati. Sebagai subyek hukum, anak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, dimana anak yang telah

memasuki usia tertentu akan dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakannya sendiri.¹

Tindak pidana kekerasan di atur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang berbunyi :

"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Kekerasan yang dilakukan tentu disebabkan oleh berbagai macam faktor penyebab.

Pasal 76 C berbunyi :

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 80 ayat (3) :

Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Berikut ini ada lima kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang mengilangkan nyawa orang lain :

¹ Yulista Triyani, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian* (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk), Jurnal Verstek Vol. 10 No. 1 (Januari - April 2022), hlm 215

Tabel 1.

Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan

No.	Nomor Putusan	Terdakwa/umur	Korban/umur	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	34/Pid.Sus - Anak/2018 /PN.Bdg	Wanda Sopian Bin Sobari/ 17 Tahun	Sony Wijaya Al Salman Nur Fajar/20 tahun	Kesatu : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Jo Undang-Undang R.I. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak ; Kedua : Pasal 351 ayat (3) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang R.I. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Anak Wanda Sopian Bin Sobari telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Pelaku Wanda Sopian Bin Sobari selama 5 (lima) tahun dikurangi selama anak berada dalam masa tahanan tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan anak Wanda Sopian Bin Sobari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum menyebabkan matinya orang“; 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun; 3. Memerintahkan agar Anak berkonflik tetap dalam tahanan; 	Incraht
2	37/Pid.Sus - Anak/2018 /PN.Bdg	<ol style="list-style-type: none"> 1.Sahrudin Alias Heru Bin Maman Suherman 2. Ajun Aji Permadi Alias Arjun Bin Sardika 3. Tegar Darmawan Alias Engkay Bin Dani 	Haringga Sirilia/23 tahun	Kesatu : Pasal 338 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Kedua : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP juncto UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Pelaku Anak I. Sahrudin Alias Heru Bin Maman Suherman, Pelaku Anak Ii. Arjun Aji Permadi Alias Arjun Bin Sardika, dan Pelaku Anak III. Tegar Darmawan Alias Engkay Bin Dani Darmawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak I. Sahrudin Alias Heru Bin Maman Suherman dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, Pelaku Anak II Arjun Aji Permadi Alias Arjun Bin Sardika dengan pidana penjara selama 5 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Anak I.Sahrudin Alias Heru Bin Maman Suherman, Anak Ii. Arjun Aji Permadi Alias Arjun Bin Sardika, dan Anak III. Tegar DarMawan Alias Engkay Bin Dani Darmawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati” ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Anak tersebut di atas dengan pidana penjara untuk Anak I. Sahrudin Alias Heru Bin Maman Suherman, Anak II. Arjun Aji 	Incraht

					(lima) Tahun dan Pelaku Anak III. Tegar Darmawan Alias Engkay Bin Dani Darmawan dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) Tahun dikurangkan selama para pelaku anak berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan	Permadi Alias Arjun Bin Sardika, masing-masing selama 4 (empat) tahun, sedangkan untuk anak III. Tegar Darmawan Alias Engkay Bin Dani Darmawan, selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ; 3. Menetapkan lamanya para Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.	
3	23/Pid.Sus - Anak/2021 /PN.Bgr	Rizky Malik Ilhamsyah Bin Mochamad Hadjis Ali/ 17 tahun	Rifqie Mulyaputra/ 17tahun	<p>Primair : Pasal 76 C UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang jo Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 1 ayat (1) Undang Undang RI No. 11 tahun 2021 tentang Peradilan Pidana Anak</p> <p>Subsidaair : Pasal 76 C UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang</p>	<p>1. Menyatakan Anak Rizky Malik Ilhamsyah Bin Mochamad Hadjis Ali bersalah melakukan tindak pidana “membiarkan, turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati” dalam dakwaan Subsidaair melanggar Pasal 76 C UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo Pasal 1 ayat (1) Undang Undnag RI No. 11 tahun 2021 tentang Peradilan Pidana Anak .</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RIZKY MALIK ILHAMSYAH bin MOCHAMAD HADJIS ALI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan Di Balai rehabilitasi sosial Marsudi</p>	<p>1. Menyatakan Anak Rizky Malik Ilhamsyah Bin Mochamad Hadjis Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu membiarkan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Rizky Malik Ilhamsyah Bin Mochamad Hadjis Ali dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) di Balai rehabilitasi sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cielungsi Bogor.</p> <p>3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Anak berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p>	Incraht

				Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo Pasal 1 ayat (1) Undang Undang RI No. 11 tahun 2021 tentang Peradilan Pidana Anak	Putra (BRSMP) Cielungsi Bogor.		
4	10/Pid.Sus. Anak/2018 /PN.Bgr	1. Ali Rediansyah Rangkuti Alias Ali Bin Husein/15 tahun 2.Fazri Ramadan Alias Aji Bin Tauhid Purwanto/16 tahun	Raihan Ilham Febriansyah/ 17 tahun	<p>Primair : Pasal 80 Ayat 3 Jo Pasal 76 C, UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</p> <p>Subsidaair : Pasal 80 Ayat 2 Jo Pasal 76 C, UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</p> <p>Lebih Subsudair : Pasal 80 Ayat 1 Jo Pasal 76 C, UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</p>	<p>1. Menyatakan Anak Ali Rendiansyah Rangkuti Als Ali Bin Husin Rangkuti bersama dengan anak Fazri Ramadan Als Aji Bin Tauhid Purwanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia, yaitu terhadap anak korban Raihan Ilham Febriansyah yang usianya masih 17 Tahun sesuai dengan sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1219/2001 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Pendudukan Kota Bogor, sebagaimana dakwaan Primair melanggal Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat 3, UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Ali Rendiansyah Rangkuti Als Ali Bin Husin Rangkuti selama 5 (lima) Tahun penjara dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan Dan anak FAZRI RAMADAN als AJI bin TAUHID PURWANTO selama 2 (dua) tahun penjara dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang</p>	<p>1. Menyatakan Anak I Ali Radiansyah Rangkuti Alias Ali Bin Husein Dan Anak II Fazri Ramadan Alias Aji Bin Tauhid Purwanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Meninggal dunia”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I Ali Rediansyah Rangkuti Alias Ali Bin Husein dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dan Anak II Fazri Ramadan Alias Aji Bin Tauhid Purwanto dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan masing-masing di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bandung dan Anak I Ali Rediansyah Rangkuti Alias Ali Bin Husein dan Anak II Fazri Ramadan Alias Aji Bin Tauhid Purwanto berkewajiban mengikuti pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bandung masing-masing selama 2 (dua) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anaik I dan Anak II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p>	Incraht

					telah dijalani oleh anak, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan		
5	9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jansi Alias Jansi/16 tahun 2. Prakas Prasetya Alias Mbong/17 tahun 	Muhammad Fiqra/15 tahun	<p>Kesatu : Pasal 76 C Jo Pasal 80 (3) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</p> <p>Kedua : Pasal 170 (2) ke-3 KUHP.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Anak I Jansi Als Jansi dan Anak II PrakasPrasetya Als Mbong, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak hingga mati, sebagaimana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 (2) ke-3 UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II, masing-masing selama 7 (tujuh) tahun selama Anak I dan Anak II dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan di LPKA Jakarta dan denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila tidak dapat membayar, maka diganti dengan pelatihan kerja masingmasing selama 6 (enam) bulan di BapasJakpus. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan anak Iliasi Jansi dan anak II Prakas Prasetya Alias Mbong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak hingga mati”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja masing-masing selama 3 (tiga) bulan di Bapas Jakarta Pusat; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. 	Incraht

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Deskripsi Tentang Penerapan Hukum Kepada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Menghilangkan Nyawa Orang Lain”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Mengapa penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan menghilangkan nyawa orang lain ada yang diterapkan Pasal 170 c KUHP dan ada yang diterapkan Pasal 76 huruf c jo Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan anak ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan menghilangkan nyawa orang lain ada yang diterapkan Pasal 170 c KUHP dan ada yang diterapkan pasal 76 huruf c jo Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan anak.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penulisan yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

- a) Secara Teoretis karya ilmiah ini berguna sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan penerapan hukum kepada anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan menghilangkan nyawa orang lain.

- b) Secara praktis penulisan ini berguna sebagai masukan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia khususnya terkait dengan penerapan hukum kepada anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan menghilangkan nyawa orang lain.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis peroleh pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan internet, maka ada beberapa skripsi yang mirip dengan penelitian yang penulis kaji antara lain :

1. Nama : Yakob Gabriel Mally
Judul : Tinjauan Viktomologi Terhadap Anak Yang Menjadi
Skripsi Korban Kekerasan Di Kota Kupang

2. Nama : Frids Tanesi
Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Anak
Skripsi Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Kupang
(Sesuai UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

3. Nama : Imanuel Boling
Judul : Peranan Penyidik Sebagai mediator Dalam
Skripsi Mewujudkan Restorative Justice System Terhadap Anak
Yang Berhadapan Dengan Hukum

4. Nama : Robinson Leko
Judul : Perlindungan Hukum Oleh Hakim Terhadap Anak Yang
Skripsi Melakukan Tindak Pidana

5. Nama : Yulius Anone
Judul : Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Mengungkap
Skripsi Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan
Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain
6. Nama : Marten Tahun
Judul : Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Hakim Kepada
Skripsi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama
Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Berat
7. Nama : Sam Sahril
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan
Skripsi Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi
Kasus Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks)
8. Nama : Feiby Valentine Wijaya
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan
Skripsi Yang Meyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh
Anak Nomor: 3/Pid.SUS-ANAK/2015/PN.Mrs.
9. Nama : Sri Wahyuni
Judul : Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Pada
Skripsi Anak (Telaah Implementasinya di Kota Makassar)
10. Nama : Steven Rendy Sianipar
Judul : Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Anak
Skripsi Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak (Studi Kasus Putusan No. 560/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.)